

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Shalat merupakan ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan memberi salam. Shalat adalah ibadah yang terpenting dan utama dalam Islam. Dalam rukun Islam, Rasulullah saw memosisikannya pada posisi kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat (*syahâdatain*). Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ،  
عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ  
عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ  
وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ .<sup>1</sup>

Artinya : Menceritakan pada kami Ubaidillah bin Musa, dia berkata: “mengkabarkan pada kami Handzalah bin Abi Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar *radliyallahu anhumâ* berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Islam di bangun atas lima pilar : bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, berhaji, dan puasa di bulan Ramadhan.”

Karena Ibadah shalat merupakan ibadah yang telah ditentukan syariat, maka pelaksanaan shalat seorang muslim haruslah sesuai dengan tuntunan yang ada pada Al Quran dan sunnah rasul. Dalam hadits *mutawâtir* yang sering kita dengar Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>1</sup>Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Al Jami' Al Shahih*, Juz I (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 2009), 10

صلوا كما رأيتموني أصلي<sup>2</sup>

Artinya : “ Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat”.

Shalat fardlu merupakan salah satu amaliah dalam Islam yang berhubungan dengan ruang dan waktu dalam pelaksanaannya. Keberadaan shalat baik yang fardlu maupun yang sunnah dalam Islam menempati posisi yang penting, sehingga dapat kita temui banyak sekali ayat dan hadits yang berbicara masalah shalat, baik tata cara maupun hikmahnya. Seperti yang telah disebutkan di atas, shalat dalam pelaksanaannya berhubungan erat dengan ruang dan waktu. Al-Qur'an menegaskan:

إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا<sup>3</sup>

Artinya : Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

Sehingga secara *syar'iy*, shalat yang diwajibkan (shalat *maktûbah*) itu mempunyai waktu-waktu yang telah ditentukan (sehingga terdefinisi sebagai ibadah *muaqqat*). Hal ini berimplikasi pada shalat tidak bisa dikerjakan pada sembarang waktu atau sesuka *mushollinya*. Walaupun dalam Al Qur'an tidak dijelaskan secara gamblang waktu-waktunya, namun Al Qur'antelah menentukannya.

Dengan kemajuan yang telah dicapai manusia dalam bidang ilmu falak. Berangsur-angsur manusia menemukan metode-metode terbaru untuk menentukan awal waktu shalat berdasar hadist yang menerangkan batasan-batasan waktu shalat di atas. Sebagai contoh kemajuan dunia falak dalam penentuan awal waktu

<sup>2</sup> Al Bukhari, *al Jami' al Shahih*, 154

<sup>3</sup>QS. an-Nisa (5): 103.

shalat ini adalah ditemukannya metode *rubu'*, *ephemeris*, dan *nautika*. Penggunaan metode-metode terbaru tersebut muncul setelah ditemukannya jam yang terdiri dari satuan jam, menit, dan detik.

Penggunaan metode *ephemeris* dan *nautika* diterapkan dengan memperhatikan Lintang Tempat ( $\phi$ ), Bujur Tempat ( $\lambda$ ), Deklinasi Matahari ( $\delta^\circ$ ), *Equation of Time*/Perata Waktu ( $e^\circ$ ), Tinggi Matahari ( $h^\circ$ ), Koreksi Waktu Daerah (Kwd), dan *Ihtiyâth* (i) dalam menentukan awal waktu shalat. Adapun rumus penentuan awal waktu shalat menurut metode *ephemeris* adalah sebagai berikut:

1. Dhuhur  $= (12 - e) + \text{Kwd} + i$
2. Ashar  $= (12 - e) + (t/15) + \text{Kwd} + i$
3. Maghrib, Isya'  $= (12 - e) + (t/15) + \text{Kwd} + i$
4. Imsak  $= (12 - e) - (t/15) + \text{Kwd} + i$
5. Subuh  $= (12 - e) - (t/15) + \text{Kwd} + i$

Adapun yang dimaksud *ihthyâth* adalah suatu langkah pengamanan dalam menentukan waktu shalat dengan cara menambahkan atau mengurangi waktu agar tidak mendahului awal waktu shalat atau tidak melampaui batas akhir waktu shalat. Para ahli hisab dalam menentukan waktu untuk *ihthyâth* berbeda-beda, ada yang menetapkan 2 menit, 3 menit, atau 4 menit. Pendapat yang umum dipakai adalah 2 menit untuk waktu *ihthyâth* (Depag RI, 1994:9).<sup>4</sup> Langkah pengamanan ini perlu dilakukan disebabkan beberapa hal, antara lain: (a) adanya pembulatan-pembulatan dalam pengambilan data walaupun pembulatan itu sangat kecil. demikian pula hasil perhitungan biasanya diperoleh dalam satuan detik, maka

<sup>4</sup>Moh. Murtado, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: Uin Press, 2008), 193

untuk penyederhanaan pengamanaan perlu dilakukan pembulatan sampai satuan menit, (b) jadwal waktu shalat diberlakukan untuk beberapa tahun atau sepanjang masa, sedangkan data yang dipergunakan diambil dari tahun tertentu atau secara rata-rata data matahari dari tahun ke tahun ada perubahan meskipun sangat kecil. Perubahan ini akan menimbulkan pula perubahan jadwal waktu shalat, walaupun sedikit, (c) penentuan data lintang dan bujur tempat suatu kota biasanya diukur pada suatu titik (markaz) pusat kota. Setelah kota itu mengalami perkembangan, maka luas kota akan bertambah dan tidak menutup kemungkinan daerah yang asalnya pusat kota kemudian berubah menjadi pinggiran kota. Akibat dari perkembangan ini ujung timur atau ujung barat suatu kota akan mempunyai jarak yang cukup jauh dari titik penentuan lintang dan bujur kota semula. Maka jika hasil perhitungan awal waktu shalat tidak ditambah *ihthyâth*, ini berarti hasil tersebut hanya berlaku untuk titik markaz dan daerah sebelah timurnya saja, tidak berlaku untuk daerah sebelah baratnya.<sup>5</sup>

Penggunaan metode-metode terbaru ini yang menyertakan *ihthyâth* pada sisi positif menghasilkan manfaat yang besar karena dengan metode tersebut umat Islam dapat menentukan awal masuknya waktu shalat jauh sebelum waktunya tiba dan bisa mengantisipasi datangnya waktu shalat, sehingga umat Islam dapat membuat jadwal shalat setiap bulan dan tahunnya. bahkan dengan metode ini umat Islam mampu membuat jadwal shalat abadi. Sehingga Pemerintah dan Ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah menggunakan metode ini untuk

---

<sup>5</sup>Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Lazuardi , 2001), 87

menentukan awal waktu shalat. Tetapi bukan berarti penggunaan metode yang menambahkan *ih̥tiyâth* ini tidak menyisakan masalah.

Dengan kata lain, tujuan penambahan *ih̥tiyâth* satu menit, dua menit, atau selebihnya adalah untukantisipasi agar jangan sampai ada seseorang yang shalat sebelum waktunya tiba atau shalat saat waktunya telah habis, dan sebagai usaha penyeragaman waktu shalat pada suatu daerah yang wilayahnya luas.

Pada awalnya peneliti mendukung dan setuju dengan konsep ini, tetapi kemudian peneliti melihat konsep *ih̥tiyâth* ini menimbulkan permasalahan dalam praktek perhitungannya. *ih̥tiyâth* sebagai langkah pengamanan dalam menentukan waktu shalat dengan cara menambahkan atau mengurangi waktu agar tidak mendahului awal waktu shalat atau tidak melampaui batas akhir waktu shalat. Definisi yang diajukan para ahli tersebut tidak benar-benar dilaksanakan pada praktek perhitungannya. Pada penggunaan metode *ephemeris* dan *nautika* misalnya, dalam penghitungan jadwal setiap shalatnya semua menambahkan *ih̥tiyâth*nya, kecuali dalam penentuan awal waktu *syurûq* yang berarti penentuan akhir waktu shalat shubuh. Penggunaan metode *ephemeris* dan *nautika* sebagai contohnya, kedua metode tersebut diterapkan dengan memperhatikan Lintang Tempat ( $\phi$ ), Bujur Tempat ( $\lambda$ ), Deklinasi Matahari ( $\delta^\circ$ ), Equation of Time/Perata Waktu ( $e^\circ$ ), Tinggi Matahari ( $h^\circ$ ), Koreksi Waktu Daerah (Kwd), dan *ih̥tiyâth* ( $i$ ). Kesimpulan yang dapat diambil dari rumus di atas yang berkaitan dengan pembahasan *ih̥tiyâth* adalah setelah seluruh data yang terdiri dari Lintang Tempat ( $\phi$ ), Bujur Tempat ( $\lambda$ ), Deklinasi Matahari ( $\delta_0$ ), Equation of Time/Perata Waktu ( $eo$ ), Tinggi Matahari ( $ho$ ), Koreksi Waktu Daerah (Kwd) dihitung, hasil

perhitungan tersebut kemudian ditambah *ihdiyâth* (i). Yang berarti jika ditambah *Ihtiyâth* misalnya 2 menit (seperti *ihdiyâth* Depag RI), maka waktu shalat yang sebenarnya mundur 2 menit. Sehingga berimplikasi pada memanjangnya waktu shalat selama 2 menit dan mundurnya waktu shalat setelahnya selama 2 menit. Dengan demikian, penulis menyimpulkan terdapat kesenjangan antara hadits penentuan waktu shalat di atas dengan penerapan metode terbaru dalam menentukan awal waktu shalat. Permasalahan tidak berhenti di sini, penyatuan markaz sebagai titik koordinat yang berfungsi sebagai patokan perhitungan untuk sebuah kota pun ikut berperan menciptakan permasalahan. Seharusnya kemajuan teknologi harus beriringan dengan kemajuan bidang-bidang keagamaan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, seperti telah ditemukannya teknologi GPS (Global Positioning System) dan Google Earth yang bisa mendeteksi seluruh permukaan bumi, baik lintang, bujur, dan ketinggiannya dalam kaidah *fiqhiyyah* terdapat sebuah ungkapan:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح

Artinya : Menjaga hal lama yang baik, dan mengambil hal baru (modern) yang lebih baik.

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

Artinya : Hukum berubah selaras dengan perubahan waktu, tempat, dan keadaan.

Dari dua kaidah di atas, peneliti menggarisbawahi bahwa jika umat Islam konsisten dalam pembuatan jadwal shalat tetap memperhatikan konsep *ihdiyâth* sekitar dua menit dengan pertimbangan penyatuan markaz sebuah daerah dalam satu kota atau kabupaten, maka peneliti beranggapan pihak-pihak terkait dalam

pembuatan jadwal shalat kurang memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan yang berhubungan erat dengan bidang *ta'aquliy* dan *ijtihâdiy*. .

Problematika *ihdiyâth* di atas mengusik dan menarik perhatian penulis, sehingga muncul keinginan penulis untuk melakukan identifikasi dan memecahkan masalah *ihdiyâth* yang selama ini seolah buah simalakama. Niat awal penulis adalah menemukan solusi terbaik pada problematika ini. Karena penulis melihat masalah ini sebagai masalah umat Islam.

Berpijak pada persolan dan fakta di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PROBLEMATIKA WAKTU *IHTIYÂTH* DALAM PEMBUATAN JADWAL SHALAT”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan persoalan-persolan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum melaksanakan shalat di masa *ihdiyâth*?

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti membatasi masalah pada waktu-waktu shalat menurut fikih madzhab Syafi'i dan bahasan *ihdiyâth* pada pembuatan jadwal shalat dalam ilmu falak perspektif Depag RI.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami hukum shalat saat masa *ihdiyâth*.

## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya bermanfaat dalam dua aspek, yaitu aspek teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan dalam bidang falak, khususnya dalam perhitungan awal waktu shalat, serta penelitian ini diharapkan menjadi referensi awal munculnya penelitian yang melahirkan teori-teori *ihdiyâth* baru. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat awam bahwa jadwal waktu shalat yang ada selama ini telah ditambah *ihdiyâth*, sehingga diharapkan pada masyarakat agar melaksanakan shalat pada awal waktunya, jika terpaksa harus mengakhirkan shalat, maka diharapkan pada

masyarakat agar melaksanakan shalat pada waktu yang tidak terlalu mendekati waktu shalat setelahnya.

#### F. Definisi Operasional

1. **Problematika:** berasal dari kata problem yang berarti persoalan atau masalah, jika diberi imbuhan maka berarti yang menimbulkan masalah atau yang belum dapat dipecahkan.<sup>6</sup>
2. **Ihtiyâth:** langkah pengamanan dengan cara menambahkan atau mengurangi waktu agar jadwal waktu shalat tidak mendahului awal waktu atau melampaui akhir waktu.<sup>7</sup> dalam hal ini *ihdiyâth* yang digunakan adalah *ihdiyâth* versi Depag RI, yaitu sebesar 2 menit.
3. **Jadwal:** pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja; daftar atau tabel kegiatan atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci.<sup>8</sup>
4. **Shalat:** rukun Islam kedua berupa ibadah kepada Allah, wajib dilakukan oleh setiap muslim mukalaf, dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Peter salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), 1992.

<sup>7</sup> Depag, *Pedoman Penentuan Jadwal Waktu Shalat Sepanjang Masa* (Depag: t.p. :1994), 38

<sup>8</sup> Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 392.

<sup>9</sup> Poerwodarminto, *Kamus Besar*, 783

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sebuah entitas yang tak terpisahkan dalam sebuah penelitian. Sebab metode penelitian merupakan sebuah sistem kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian.

Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis Penelitian**

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif fikih atau hukum Islam. Penelitian normatif fikih adalah penelitian terhadap teks fikih atau hukum Islam yang sifatnya tidak mengikat secara formal.<sup>10</sup> Penelitian ini membahas konsep waktu *ihdiyâth* dengan menjadikan hukum fikih *Syafi'iyah* sebagaiacamata analisisnya. Penelitian ini menempatkan kajian-kajian hukum fikih sebagai data primer dan tidak menggunakan data lapangan. Ditinjau dari tujuan penelitiannya, penelitian ini tergolong penelitian verifikatif yang bertujuan untuk mengecek kebenaran hasil penelitian, konsep, atau teori yang terdahulu.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Tim Dosen Fak. Syari'ah, *Buku Pedoman penulisan karya ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2011), 15.

<sup>11</sup>Sukidin dan Mundir, *Metode Penelitian* (Surabaya: Insan Cendekia, 2005), 25.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Karena pendekatan kualitatif digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.<sup>12</sup> Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata ataupun tulisan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, selain karena jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, juga karena data-data hukum berupa literatur-literatur fikih tentang waktu shalat yang dijadikan pisau analisis pembahasan tidak memerlukan proses kuantifikasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses deskripsi untuk mengungkap fakta dari eksistensi *ihdiyâth* dalam jadwal shalat dan berusaha mendeskripsikan hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan bahasan penelitian.

## 3. Jenis dan Sumber Hukum

Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan dimana data dapat ditemukan.<sup>14</sup> Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang

---

<sup>12</sup>Tim Dosen Fak. Syari'ah, *Buku Pedoman*, 22.

<sup>13</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

<sup>14</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi offset, 1993), 66.

dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai jenis data sekunder.<sup>15</sup> Pada penelitian ini, peneliti tidak turun ke lapangan atau melakukan *field research*, tetapi peneliti berangkat dari fakta yang terjadi pada umat tentang pelaksanaan shalat saat masa *ihdiyâth*, selanjutnya peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan literatur-literatur yang relevan terhadap fokus penelitian hukum ini. Selain itu pada penelitian hukum normatif ini, tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis sumber data sekunder. Kemudian sumber data sekunder ini dibagi oleh peneliti menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi al Quran dan hadits sebagai *mashâdir* hukum dalam ajaran Islam, kitab-kitab fikih *Syafi'iyah*, dan jadwal waktu shalat. Tentunya dari semua bahan hukum primer, dipilih bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan bahasan tentang waktu shalat.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
  - 1) Pedoman Penentuan Jadwal Waktu Shalat Sepanjang Masa terbitan Depag .tahun 1994.
  - 2) Encup Supriatna, Hisab Rukyat dan Aplikasinya. Refika Aditama. Bandung.

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 23-24.

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 52.

3) Susiknan Azhari. Ilmu Falak Teori dan Praktek Lazuardi.  
Yogyakarta.

4) Moh murtado. Ilmu Falak Praktis. 2008. Uin press.  
Malang.

c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. termasuk bahan tersier dalam penelitian ini adalah kamus dan peta.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data.<sup>17</sup> Keputusan alat pengumpul data mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menelaah teori-teori *ihdiyâth* dalam fikih dan teori-teori *ihdiyâth* dalam pembuatan jadwal shalat, kemudian peneliti mengumpulkan kajian-kajian hukum terkait dengan hukum shalat saat masa *ihdiyâth*. Berpijak pada hal di atas, maka peneliti memilih untuk menggunakan *studi dokumen* atau *dokumentasi* untuk alat pengumpul datanya. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>18</sup> Dalam hal ini peneliti juga mencari dokumen berupa jadwal shalat yang dibuat oleh Kemenag sebagai pihak yang berwenang membuat jadwal shalat.

---

<sup>17</sup>Sutrisno Hadi, *Metode*, 83

<sup>18</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 68.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Data-data yang diperoleh kemudian diolah dengan tahapan sebagai berikut:

### a. Klasifikasi

Setelah tahap editing selesai, maka tahap selanjutnya yang akan penulis lakukan adalah menyusun dan mensistematisasikan data-data yang telah diperoleh ke dalam pola tertentu untuk mempermudah bahasan yang erat kaitannya dengan kajian dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis menyeleksi data yang diperoleh untuk kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada.<sup>19</sup> Pada tahapan peneliti mengklasifikasikan seluruh data baik yang berasal dari al Quran, sunnah, kitab-kitab fikih, dan teori penentuan awal waktu shalat menurut kebutuhan penelitian. Untuk data-data tertentu yang diperlukan sebagai landasan penelitian seperti teori-teori fikih tentang waktu shalat, peneliti tempatkan pada kelasnya, demikian pula data-data pembangun atau pendukung seperti konsep-konsep

---

<sup>19</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 125-126.

falak, peneliti posisikan pada bagian-bagian tertentu sebagai penguat analisis pembahasan.

b. Analisis

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir hasil penelitian ini. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan.<sup>20</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif yaitu analisis data yang mendasarkan pada isi dari data deskriptif.<sup>21</sup> Setelah melihat dan mempelajari konsep penentuan awal waktu shalat yang menggunakan *Ihtiyâth* sebagai salah satu instrument yang diperhitungkan, peneliti menggunakan ilmu falak sebagai pisau analisis data pelengkap masalah utama yang tercantum dalam rumusan masalah. Sebagai pisau analisis utama dalam bidang hukum shalat di masa *ihdiyâth*, peneliti menggunakan kajian fikih *Syafi'iyah* sebagai piranti analisis hukumnya.

c. Concluding

Merupakan pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban atas semua pertanyaan yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang.<sup>22</sup> Pada tahapan ini peneliti mengemukakan kesimpulan dari inti

---

<sup>20</sup> Dadang kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000) 102

<sup>21</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 65.

<sup>22</sup>Cholid, *Metodologi Penelitian*, 89.

permasalahan yang tercantum dalam rumusan masalah tentang hukum shalat saat masa *ihdiyâth*.

Dalam seluruh tahapan pengolahan data di atas, peneliti selalu melakukan proses uji keabsahan data. Menurut Lexy J. Maleong terdapat beberapa cara untuk menguji keabsahan data.<sup>23</sup> Salah satunya adalah metode Triangulasi, yaitu teknik pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.<sup>24</sup> Atau dengan kata lain teknik ini membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan isi suatu dokumen yang berkaitan seperti buku dan literatur lainnya. Yang dilakukan peneliti dalam proses uji keabsahan data adalah *crossceck* antar data yang dilakukan secara terus menerus, antara hukum shalat, konsep *ihdiyâth*, dan pendapat para ahli.

#### **H. Penelitian Terdahulu**

Sebagai upaya merekonstruksi dan mengetahui orisinalitas penelitian, di bawah ini peneliti sajikan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan tema, yaitu:

1. **Tolha Hasyim Fanani**, 2011, Metode Penentuan Waktu Shalat Masjid-masjid di Kab. Malang, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan waktu shalat di masjid-masjid Kab. Malang sudah menggunakan

---

<sup>23</sup>Maleong, *Metode*, 326.

<sup>24</sup>Maleong, *Metode*, 330.

kemajuan ilmu pengetahuan, yaitu dengan menggunakan alat berupa GPS, jam matahari, bencet(bencret), dan alat-alat lainnya. Tetapi tidak seluruh masjid yang ada, ini disebabkan karena kondisi keuangan dari masjid yang tidak memungkinkan untuk membeli alat-alat tersebut. Masjid-masjid yang tidak memiliki alat penentuan awal waktu shalat tersebut menggunakan ketentuan atau penentuan waktu shalat yang dikirimkan pada mereka, berupa jadwal shalat tahunan, meskipun masih ada beberapa masjid yang menggunakan radio untuk mengikuti informasi perkembangan waktu shalat terkini.

Penentuan awal waktu shalat di suatu daerah memiliki kebijakan tersendiri dalam penentuan metodenya. Malang misalnya, yang diwakili oleh masjid Jami' sebagai central masjid di wilayah Malang yang memakai metode perhitungan matahari (jam matahari) dan bencet (bencret) untuk menentukan awal waktu shalat. Selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan secara implisit dalam penentuan awal waktu shalat di masjid-masjid di Kab. Malang, hal ini dikarenakan karena semuanya terpusat, tetapi perbedaan tetap ada, karena kehati-hatian setiap pengurus masjid yang ada, yaitu dengan melebihkan atau mengurangi jadwal waktu shalat yang ada. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat yaitu sama-sama membahas masalah penentuan awal waktu shalat. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian, metode pengumpulan bahan hukum, dan titik tekan penelitian. Dalam

penelitian yang penulis angkat, penulis fokus pada bahasan *ihdiyâth* yang merupakan bagian dari unsur yang diperhitungkan dalam penentuan awal waktu shalat, kemudian penulis beranjak pada bahasan utama yaitu hukum melaksanakan shalat saat masa *ihdiyâth*.

2. **Moh. Afif Amrulloh**, 2010, Metode Penentuan Awal Waktu Shalat Shubuh Menurut Departemen Agama dan Aliran Salafi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan dalam dua hal. Pertama, Perbedaan perspektif dalam penentuan awal shubuh antara BHR Depag dan aliran Salafi. BHR Depag menganggap masalah ini adalah masalah *ijtihâdiyah*. BHR Depag berangkat dari perspektif astronomi, sedangkan aliran Salafi berangkat dari sudut pandang *syar'i*. Kedua, pengertian *astronomical twilight* yang berbeda. BHR Depag menganggap *astronomical twilight* sebagai fajar shadiq, sedangkan Salafi menganggapnya sebagai fajar *kadzib*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat yaitu sama-sama membahas masalah penentuan awal waktu shalat. Sedangkan perbedaannya terletak pada topik penelitian. Moh. Afif Amrulloh memfokuskan pada bahasan waktu shalat shubuh, sedangkan peneliti memfokuskan pada bahasan *ihdiyâth* dan hukum melaksanakan shalat saat masa tersebut. perbedaan selanjutnya terletak pada jenis penelitian dan metode pengumpulan bahan hukum.

## I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bab, yang rinciannya adalah sebagai berikut.

Pada bab pertama yang berjudul “pendahuluan” berisi tentang gambaran umum tentang kegelisahan akademik penulis yang dituangkan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Temuan dalam penelitian diharapkan memberikan manfaat positif dalam ranah teoritik maupun praktik. Sebagai identifikasi awal, penulis menampilkan definisi operasional dari kata kunci penelitian. Selanjutnya penulis menentukan metode penelitian sebagai media pemecahan masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah. Untuk mendukung orisinalitas penelitian, pada bagian ini juga dicantumkan penelitian terdahulu. Kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai peta bahasan penelitian ini.

Pada bab kedua yang berjudul “waktu *ihdiyâth* dalam pembuatan jadwal shalat” berisi tentang pandangan beberapa ahli falak tentang penentuan awal waktu shalat khususnya dalam bahasan *ihdiyâth*. Kemudian peneliti menampilkan teks-teks agama yang relevan dengan topik pembahasan penelitian. Peneliti mengambilnya dari al Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW, serta kitab-kitab fikih *Syafi'iyah*. Kemudian peneliti menampilkan dekonstruksi teori *ihdiyâth* sebagai gagasan baru pada konsep *ihdiyâth* dalam pembuatan jadwal. Pada bagian

dekonstruksi tersebut dilengkapi dengan hasil perhitungan falak dalam pembuatan jadwal waktu shalat.

Pada bab ketiga yang berjudul “hukum shalat di masa *ihdiyâth*” berisi tentang inti dari penelitian. Pada bab ini, peneliti membahas data-data temuan dari aplikasi *ihdiyâth* dalam pembuatan jadwal shalat yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.

Pada bab empat berisi tentang kesimpulan dan saran, meliputi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan lebih terhadap pembuatan jadwal shalat, demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.

